

TATA TERTIB
UJI KOMPETENSI KENAIKAN JENJANG JABATAN
PERIODE II TAHUN 2025

1. Uji Kompetensi hanya dapat diikuti oleh peserta yang telah memperoleh penetapan dari Unit Penyelenggara dan tidak diperkenankan untuk digantikan dan/atau diwakilkan kepada orang lain.
2. Peserta wajib membawa dan menunjukkan kepada panitia/pengawas:
 - a. Kartu identitas (KTP/Kartu Identitas Pegawai/SIM); dan
 - b. Surat Tugas untuk mengikuti uji kompetensi.
3. Peserta hadir di lokasi uji kompetensi paling lambat 30 menit sebelum jadwal uji kompetensi yang telah ditentukan.
4. Peserta yang terlambat hadir di lokasi uji kompetensi diberikan toleransi paling lama 30 menit dari jadwal yang telah ditentukan.
5. Peserta yang hadir di lokasi uji kompetensi lebih dari 30 menit dari jadwal yang telah ditentukan, tidak diperkenankan untuk memasuki ruangan uji kompetensi dan dianggap gugur.
6. Peserta menggunakan pakaian rapi, bebas, sopan, dan bersepatu.
7. Peserta mengisi daftar hadir yang telah disediakan oleh panitia/pengawas.
8. Selama uji kompetensi berlangsung, seluruh dokumen dan alat komunikasi **tidak** diperkenankan untuk berada di meja peserta, dan harus disimpan dalam tas yang diletakkan di tempat yang ditentukan oleh panitia sebelum uji kompetensi dimulai.
9. Sebelum uji kompetensi dimulai, peserta dipersilakan untuk ke toilet agar tidak mengganggu jalannya uji kompetensi.
10. Sebelum uji kompetensi dimulai, peserta diperkenankan untuk berdoa terlebih dahulu agar pelaksanaan uji kompetensi dapat berjalan dengan lancar.
11. Peserta wajib mengikuti instruksi dan petunjuk yang disampaikan panitia/pengawas.
12. Selama uji kompetensi berlangsung, peserta **dilarang**:
 - a. Membawa/membaca buku/catatan dalam bentuk apapun;
 - b. Mendokumentasikan soal-soal uji kompetensi dalam bentuk apapun;
 - c. Menggunakan alat bantu hitung yang terdapat pada handphone atau laptop;
 - d. Menggunakan laptop/PC selain untuk mengakses aplikasi CAT/Ujian;
 - e. Bekerja sama saat mengerjakan soal uji kompetensi;
 - f. Meninggalkan tempat duduk/keluar ruangan tanpa seizin panitia/pengawas; dan
 - g. Menggunakan alat komunikasi dalam bentuk apapun.
13. Peserta yang telah selesai mengerjakan uji kompetensi diperkenankan untuk meninggalkan ruangan uji kompetensi.
14. Peserta yang melanggar tata tertib sebagaimana disebutkan dalam butir 1 s.d. 13 dikeluarkan dari ruangan uji kompetensi dan dinyatakan gugur.

~ ~ ~

